BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dilaksanakannya Desentralisasi atau Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab menyerahkan pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berwenang di daerah tersebut. Tujuan utama pemberlakuan kebijakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun terkadang kebijakan ini belum terpenuhi secara signifikan sehingga masyarakat secara nyata belum merasakan imbas dari kebijakan tersebut. Tuntutan pelaksanaan akuntansi sektor publik terhadap pemerintah, baik dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu adanya transparansi dan pemberian informasi kepada publik (masyarakat) dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (masyarakat) menurut Mardiasmo dalam Poae, (2017).

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Lalu pasal 1 ayat (10) dan (11) dijelaskan pengertian Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah, untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pasal 49 ayat (6) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang kemudian statusnya dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam BAB I Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Untuk teknis pengelolaan

barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian statusnya dicabut dan beralih ke Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 1 Ayat (16) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan/atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 1 Ayat (28) mentakan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, serta pengawasan pengendalian.

Pertanggungjawaban dalam mengelola barang milik daerah disampaikan oleh petugas yang berwenang di daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah harus mampu menyajikan Laporan Keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Terdapat beberapa indikator dalam Laporan Keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi keuangan yang baik dan juga dapat menunjang kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah.

Dalam Penelitian ini kualitas laporan keuangan di tinjau dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Periode 2017 s/d 2019. Mendapati bahwa BPK menyatakan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk tahun 2017 s/d 2019. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Laporan Keuangan bebas dari koreksi. Tabel 1.1 merupakan beberapa temuan terkait permasalahan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta :

Tabel 1.1.
Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
Pengendalian atas Pengelolaan Aset tetap pada Kementerian/Lembaga
Untuk Periode Tahun 2017 s/d 2019

No	Permasalahan	Nilai Temuan untuk Tahun 2017 (Rp)	Nilai Temuan untuk Tahun 2018 (Rp)	Nilai Temuan untuk Tahun 2019 (Rp)
1	Aset Tetap Belum Dicatat	240.502.713.268	894.522.357.768	31.527.509.866
2	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya	1.636.124.700.774	419.652.665.146	684.921.397.574
3	Pencatatan ganda atas Aset Tetap	0	0	3.043.672.752
4	Aset Tetap dicatat dengan nila Rp1	0	0	0
5	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	1.366.463.565.105	55.923.987.088.319	22.415.116.586.743
6	Aset Tetap Dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	6.485.975.920.482	97.180.829.666.608	3.079.791.615.832
7	Aset Likuidasi belum diinventarisasi	0	22.492.666.665	0
8	Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu yang lama (KDP Mangkrak)	444.486.874.291	1.335.956.233.293	2.211.057.687.269
9	Aset Tetap Rusak Berat belum direklas	103.632.096.419	22.748.067.642	249.362.887.446
10	Aset Tetap Bernilai negatif	0	30.945.497.518	0
11	Perhitungan Penyusutan Aset Tetap tidak akurat	0	0	30.644.267.645
12	Aset Tetap yang masih memiliki nilai buku tidak disusutkan	0	0	24.025.353.729

13	Aset Tetap belum ditransfer ke Satuan Kerja yang mengelola dan memelihara aset tersebut	0	0	47.976.493.412.402
14	Aset belum didukung foto fisik dan lokasi	0	0	65.893.513.375.572
15	Aset tidak diketahui status pemanfaatan/ penggunaannya	17.555.856.778.224	0	4.290.086.992.394
16	Aset Tetap belum dimanfaatkan	41.394.127.936	0	0
17	Aset tidak dicatat dengan rinci sesuai jenis dan kuantitas barang yang seharusnya	0	0	2.577.472.923.284
18	Permasalahan Aset tetap Signifikan Lainnya	3.064.644.617.430	7.320.188.098.904	3.242.877.359.672
Jumlah		**30.939.081.393.929**	**163.151.322.341.863**	**152.709.935.042.180**
Persentase Kenaikan/Penurunan		-	38%	-3%

Sumber : Data Sekunder LHP LKPP (data diolah, 2021)

Berdasarkan Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Provinsi DKI Jakarta, nilai temuan terbesar yakni terdapat pada tahun 2018. Data tersebut berarti bahwa walaupun opini akhir BPK untuk laporan Keuangan Pemprov DKI mendapatkan WTP namun masih banyak koreksi yang harus segera dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya pada pengendalian atas pengelolaan aset tetap. Dengan tingkat persentase kenaikan/penurunan, untuk tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dan untuk tahun 2018 ke tahun 2019 menurun sebesar 3% (tiga persen) dari total keseluruhan hasil temuan BPK untuk 3 tahun tersebut.

Dapat dikemukakan bahwa penelitian tentang pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Hardiyanti, (2020) pada dasarnya komponen aset daerah/barang milik daerah yang ditampilkan merupakan salah satu bagian dari neraca dalam laporan keuangan pemerintah yang sifatnya vital dalam laporan keuangan. Namun permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah akan muncul ketika pemerintah tidak melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Barang sesuai dengan kebutuhan serta Penatausahaan yang menyimpang dari aturan perundang-undangan. Alhasil akan menimbulkan suatu kejanggalan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah yang berakibat pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui penelitian ini, penulis ingin mengukur pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Jakarta Timur dengan indikator pengelolaan yakni Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, serta Penatausahaan. Dampak dari penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan barang milik daerah yang sudah diterapkan pada Kantor Walikota Jakarta Timur khususnya pada suku badan pengelola aset daerah wilayah Jakarta Timur. Berikut Tabel I.2 merupakan data Aset Daerah/Barang Milik Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Jakarta timur untuk periode tahun 2017 s/d tahun 2019.

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Aset Daerah/Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Jakarta Timur
Periode tahun 2017 s/d 2019

Komponen	Saldo Akhir (Rp)		
	2017	2018	2019
Tanah	298.499.135.884.947	324.292.891.946.299	343.963.999.550.620
Peralatan dan Mesin	6.108.121.526.418	9.174.908.887.443	6.504.025.133.946
Gedung dan Bangunan	16.030.261.088.882	21.550.339.188.479	23.051.419.985.744
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.532.071.869.956	26.928.901.758.475	25.975.107.687.605
Aset tetap Lainnya	1.378.603.437.541	1.007.086.993.570	1.301.831.239.900
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.456.879.960.908	1.853.184.803.674	2.654.502.386.737
Total	**353.005.073.768.652**	**384.807.313.577.940**	**403.450.885.984.552**

Sumber: Data Primer Laporan Keuangan Pemkot Jakarta Timur (data diolah,2021)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Kantor Walikota Jakarta Timur)**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota khususnya wilayah Pemerintahan Jakarta Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Jakarta Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan agar bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Hasil Penelitian ini dijadikan prasyarat Tugas Akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) dan dapat memperluas pengetahuan, pemahaman serta wawasan peneliti dalam Ilmu Akuntansi Sektor Publik/Akuntansi Pemerintahan terutama mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Serta menjadi pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama menyelesaikan penelitian ini.

2. Bagi Pihak Lain

   Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta wawasan dalam bidang yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

b. Kegunaan Operasional

1. Bagi instansi Pemerintah

   Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan aset daerah, memperoleh manfaat pengetahuan dari sisi pengelolaan barang milik daerah.

   Karena laporan keuangan berkualitas menandakan bahwa kinerja dari pemerintahan tersebut sudah berjalan dengan baik.